



KEPALA DESA CIPARAY
KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA CIPARAY
NOMOR ... TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA
DESA CIPARAY KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIPARAY,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, perlu dikembangkan salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam bentuk Perpustakaan Desa
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun aturan pengelolaan Perpustakaan Desa, Desa CIPARAY Kecamatan CIPARAY Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang –undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. KEPPRES 67/2000 Tentang: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPARAY
dan
KEPALA DESA CIPARAY

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ciparay
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa Ciparay adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Ciparay dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa Ciparay adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa Ciparay.
5. Kepala Desa Ciparay adalah pejabat pemerintah desa Ciparay yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kewenangan Desa Ciparay adalah kewenangan yang dimiliki Desa Ciparay meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ciparay, pelaksanaan Pembangunan Desa Ciparay, Pembinaan Kemasyarakatan Desa Ciparay, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ciparay berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa CIPARAY.
8. Perpustakaan Desa adalah wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.
9. Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bahan bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.
10. Bahan bacaan adalah semua media cetak yang disediakan bagi masyarakat dalam bentuk buku, majalah, tabloit, surat kabar, brosur, leaflet, dan bahan cetakan lainnya yang bersifat informatif yang dapat dibaca, dipelajari dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat.

BAB II
KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN DESA
Pasal 2

- (1) Perpustakaan Desa, berkedudukan dan diselenggarakan di Desa CIPARAY
- (2) Pembentukan Perpustakaan Desa, Desa CIPARAY disepakati Unsur Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan tujuan pembentukan Perpustakaan Desa adalah menyediakan sarana dan prasarana minat baca masyarakat, mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan pendidikan nasional.

BAB IV
KEPENGURUSAN
Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan Perpustakaan Desa CIPARAY dibentuk organisasi pengelola Perpustakaan Desa, dengan ketentuan :
 - a. Susunan organisasi pengelola Perpustakaan Desa CIPARAY disesuaikan dengan kebutuhan Desa
 - b. Pengelola Perpustakaan Desa CIPARAY disepakati oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat melalui proses musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - c. Pengelola Perpustakaan Desa bertanggung jawab terhadap Tugas, pokok dan fungsi sebagai pengelola Perpustakaan di Desa CIPARAY.
- (2) Dalam hal tidak dibutuhkan pembentukan organisasi pengelola Perpustakaan Desa secara khusus, pengelolaan Perpustakaan Desa. dapat dipercayakan pada lembaga masyarakat yang ada di Desa CIPARAY.
- (3) Lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain Tim Penggerak PKK Desa, organisasi Kepemudaan, atau lembaga masyarakat lainnya yang ada di masing-masing Desa CIPARAY.

BAB V
TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGELOLA
Pasal 5

Tugas dan kewajiban Tim Pengelola Perpustakaan Desa, Desa CIPARAY, meliputi:

- a) Pengelola Perpustakaan Desa harus memberikan pelayanan secara tepat dan cepat kepada setiap pihak yang membutuhkan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa
- b) Menginventarisasi Perpustakaan Desa
- c) Melaksanakan Administrasi Perpustakaan Desa
- d) Melakukan Pengadaan Buku Bacaan
- e) Memelihara/memperbaiki fasilitas yang rusak
- f) Melaporkan perkembangan atas pengelolaan Perpustakaan Desa
- g) Melaporkan permasalahan yang dimungkinkan timbul sebagai akibat penyelenggaraan/pengelolaan Perpustakaan Desa

BAB VI
MEKANISME PENGELOLAAN
Pasal 6

- (1) Pengelola Perpustakaan Desa wajib memberikan pelayanan secara tepat dan cepat kepada setiap pihak yang membutuhkan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa CIPARAY.

- (2) Setiap pihak yang menerima pelayanan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa memiliki "ikatan perjanjian" dengan pengelola Perpustakaan Desa CIPARAY, dengan ketentuan :
 - a. Semua peminjam wajib mengembalikan semua bahan bacaan yang dipinjamnya kepada Pengelola Perpustakaan Desa CIPARAY.
 - b. Kelalaian dalam mengembalikan pinjaman bahan bacaan dari Perpustakaan Desa CIPARAY yang dapat merugikan pihak lain yang membutuhkan bahan bacaan yang sama dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan di dalam Peraturan Desa tentang Pengelolaan Perpustakaan Desa CIPARAY.
- (3) Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan Perpustakaan Desa setiap pihak yang membutuhkan pelayanan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa dapat ditetapkan sebagai anggota Perpustakaan Desa CIPARAY.
- (4) Setiap anggota Perpustakaan Desa CIPARAY memiliki hak dalam memperoleh pelayanan bahan bacaan, memiliki kewajiban dalam mengembalikan bahan bacaan yang dipinjam..
- (5) Untuk meningkatkan jumlah dan jenis bahan bacaan yang tersedia pada Perpustakaan Desa, pengelolaan Perpustakaan Desa CIPARAY dapat menerima sumbangan bahan bacaan dari pihak lain yang bukan anggota Perpustakaan Desa CIPARAY, baik perorangan, Lembaga Pemerintah, Lembaga Masyarakat, dan kalangan Dunia Usaha.

BAB VII
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 7

Sumber pembiayaan pengelolaan Perpustakaan Desa CIPARAY dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal - hal yang belum di atur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya di tetapkan oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Ciparay
pada tanggal : Februari 2017

KEPALA DESA CIPARAY

H. DACHYA MULYANA

Diundangkan di : CIPARAY
pada tanggal : Februari 2017
SEKRETARIS DESA CIPARAY,

ASEP KUSMANA
LEMBARAN DESA CIPARAY TAHUN 2017 NOMOR ...